



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**TIKA**, Lahir di Subang, 26 Januari 1994, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 002 RW 001 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koko Hardiyatno, S.H., dan Muhamad Albi Haris Jen, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Koko Hardiyatno, S.H., & PARTNERS beralamat kantor di JL. Aipda Ks Tubun No. 1 b Subang 41211 Jawa Barat, Email: [kokohardiyatno1@gmail.com](mailto:kokohardiyatno1@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juni 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 Juni 2025 dalam register perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Oyo dan Rayem dilihat dari Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3213250504060581. yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pagaden Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Subang tertanggal 30-04-2025.
2. Bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 26-01-1994 dan sampai sekarang masih menjadi warga negara Indonesia.
3. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213256601910020, atas nama TIKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tertanggal 30 April 2013.
4. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 2860/IST/1994. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Subang tertanggal 14 Mei 2025, bernama TIKA lahir di Subang pada tanggal 26-01-1994;
5. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3213250504060581. yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pagaden Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Subang tertanggal 30-04-2025, bernama TIKA lahir di Subang pada tanggal 26-01-1994;
6. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2008/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Negeri 3 Binong di Subang dengan Nomor Induk 9944830089 tertanggal 20 Juni 2009, bernama TIKA lahir di Subang pada tanggal 26-01-1994;
7. Bahwa terdapat perbedaan Nama pemohon sebagaimana tercantum dalam :
  - 7.1. Bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Subang dan menggunakan data Buku Nikah/Register Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamabakdahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang menikah pada tanggal 8 November 2012 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 644/38/XI/2012 yang Namanya tersebut TEWINAH.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Bahwa AKTE CERAI nomor 3445/AC/2024/PA.Sbg, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3770/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 18 November 2024 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 4 Desember 2024 telah terjadi perceraian antara : TIKA ALIAS TEWINAH BINTI OYO dengan IMAN BIN CASMA
8. Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya penulisan nama Pemohon, yang berbeda tersebut, pada waktu mengurus CERAI Pemohon dan selama ini tidak mengerti dan tidak menelitinya serta berjalan seperti biasa namun pada saat Pemohon ingin berangkat ke Luar Negeri, ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan Paspor dan dapat diselesaikan namun harus ada penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Akta Cerai TIKA ALIAS TEWINAH BINTI OYO, adalah salah sedangkan yang benar adalah TIKA, lahir di Subang pada tanggal 26 Januari 1994.
9. Bahwa kedua nama tersebut merupakan orang yang sama dan atau satu orang yang sama, sebagaimana Surat Keterangan Desa Wanajaya, SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS Nomor : 100.2.2.5/014/Pem/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang tertanggal 21 Mei 2025;
10. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas perbedaan Nama pemohon, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di Instansi – instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib Administrasi dikemudian hari, bahwa pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Desa Wanajaya, SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS Nomor : 100.2.2.5/014/Pem/2025, dan nama pemohon yang sebenarnya yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari adalah nama TIKA tempat tanggal lahir, Subang, 26-01-1994, sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213256601910020;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Subang untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon adalah TIKA, lahir di Subang pada tanggal 26 Januari 1994.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari Perkara ini sesuai hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perbedaan Identitas pemohon (TIKA ALIAS TEWINAH BINTI OYO) yang yang tercantum di data Buku Nikah/Register Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamabakdahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat menikah pada tanggal 8 November 2012 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 644/38/XI/2012 dan AKTE CERAI nomor 3445/AC/2024/PA.Sbg, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3770/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 18 November 2024 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 4 Desember 2024, adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Desa Wanajaya, SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS Nomor : 100.2.2.5/014/Pem/2025 dan nama pemohon yang sebenarnya yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari adalah nama TIKA tempat tanggal lahir, Subang, 26-01-1994, sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213256601910020;
3. Menetapkan Identitas Sesungguhnya dari Pemohon adalah TIKA tempat tanggal lahir, Subang, 26-01-1994, sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213256601910020;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Nomor NIK 32132556601910020 atas nama Tika, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Binong Nomor DN-02 DI 0381856 tanggal 20 Juni 2009, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya di beri tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tika Nomor 2860/IST/1994 tanggal 14 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya di beri tanda (Bukti P- 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213250504060581 atas nama Kepala Keluarga Oyo, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan fotokopi dipersidangan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 644/38/X/2012, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 3445/AC/2024/PA. Sbg Nomor: 050413 tanggal 4 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Subang, yang mana telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 100.2.2.5/014/Pem/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wanajaya tanggal 21 Mei 2025 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan aslinya kecuali bukti bertan P-6, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Oyo:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi karena diminta oleh Pemohon terkait ada kesalahan dalam penulisan identitas atau data diri Pemohon yang berbeda-beda;
- Bahwa nama Pemohon ada yang berbeda dalam akta cerai yang seharusnya Tika di Akta Cerai tertulis Tika Alias Tewinah Binti Oyo;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tika sesuai dengan KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Oyo dan Ibu bernama Rayem;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) anak, yang pertama Pemohon (Tika) dan kedua bernama Santi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Januari 1994;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan saudara Iman Bin Casma dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan saudara Iman menikah secara Negara tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan saudara Iman dan saksi yang menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan saudara Iman sesuai dengan Akta Cerai tanggal 4 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan saksi dan ibunya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah bekerja di Taiwan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tujuannya Pemohon mengajukan Penetapan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon di Akta Cerai dan untuk tertibnya administrasi Pemohon selain Pemohon ada keinginan untuk pergi ke negara Taiwan lagi tetapi terkendala administrasi pada Paspor Pemohon;

## 2. Saksi Tawan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi karena diminta oleh Pemohon terkait ada kesalahan dalam penulisan identitas atau data diri Pemohon yang berbeda-beda;
- Bahwa nama Pemohon ada yang berbeda dalam akta cerai yang seharusnya Tika di Akta Cerai tertulis Tika Alias Tewinah Binti Oyo;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Tika sesuai dengan KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Oyo dan Ibu bernama Rayem;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 26 Januari 1994;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan saudara Iman Bin Casma dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Pemohon waktu menikah dengan saudara Iman menikah secara Negara tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dengan saudara Iman;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan saudara Iman sesuai dengan Akta Cerai tanggal 4 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan ayah dan ibunya;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah bekerja di Taiwan selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tujuannya Pemohon mengajukan Penetapan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas Pemohon di Akta Cerai dan untuk tertibnya administrasi Pemohon selain Pemohon ada keinginan untuk pergi ke negara Taiwan lagi tetapi terkendala administrasi pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalil-dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan jika Pemohon hendak mengajukan perbaikan atau persamaan data diri Pemohon sebagaimana yang tertera pada dokumen diri Pemohon yang terdapat adanya perbedaan data terkait nama Pemohon antara Tika dengan Tewinah, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Subang;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta telah pula mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan membahas terkait pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Subang. Bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-4, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002 RW 001 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, yang termasuk dalam daerah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Subang, karenanya Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum kesatu Pemohon, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Subang dengan maksud untuk

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki adanya kesalahan identitas diri Pemohon pada data diri atau dokumen-dokumen diri Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi hadir dipersidangan oleh karena ada perbedaan data diri Pemohon pada dokumen diri Pemohon, yaitu pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Kutipan Akta Kelahiran tertera atas nama Tika. Sedangkan pada bukti T-5, tertera atas nama Tewinah, dan pada bukti bertanda T-6 tertera atas nama Tika Alias Tewinah Binti Oyo;

Menimbang, bahwa dipersidangan hari saksi bernama Oyo yang menerangkan jika saksi benar adalah ayah kandung dari Pemohon yaitu Tika, dimana benar dahulu Pemohon telah pernah menikah yaitu pada tahun 2012 dengan seorang laki-laki bernama Iman Bin Cama (ayah dari Iman), dimana ketika itu sebagai wali nikah adalah wali nasab yaitu saksi Oyo sendiri, serta pernikahan tersebut telah pula didaftarkan secara negara, sesuai dengan bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 ternyata tertera atas nama Tewinah karenanya terdapat perbedaan data diri nama Pemohon, namun berdasarkan keterangan saksi Oyo serta dihubungkan dengan bukti T-5, T-2, T-3, dan T-4 ternyata benar orang tua dari Tewinah dan Tika adalah Ayah nya bernama Oyo dan ibu bernama Rayem, dan saksi Oyo telah pula menerangkan jika dari pernikahan Oyo dan Rayem telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Tika dan Santi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Akta Cerai (B.P.S-6) menerangkan jika nama yang tertera yaitu Tika Alia Tewinah Binti Oyo dengan Iman Bin Casma, telah bercerai dengan gugat cerai di Pengadilan Agama Subang sebagaimana Akta Perceraian yang telah diterbitkan pada tahun 2024, yang atas keterangan saksi-saksi jika nama Tika Alias Tewinah Binti Oyo tersebut juga menjadi perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Subang demi

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeragamkan nama Pemohon dikemudian hari serta terciptanya terciptanya tertib administrasi pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan jika benar nama Tika dan nama Tewinah adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon, hal tersebut berseusian dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa T-2, T-3, T4, T-5, dan T-6 serta ditegaskan dalam bukti T-7 yang pada pokoknya menyatakan jika benar nama Tika dengan nama Tewinah adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 menyebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lamabat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasrakan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan pergantian atau perubahan nama pada dasarnya dilakukan selama nama yang dikehendaki memenuhi persyaratan:

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan nama tersebut atau tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan nama atau perbaikan nama Pemohon tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;
4. Perubahan nama atau perbaikan nama ini tidak menghilangkan identitas dari nama yang dirubah atau dimononkan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam Pasal 1 ditentukan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu pertimbangan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pula bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon pada persidangan, karena menurut hemat Hakim, demi terciptanya kepastian hukum dan keseragaman akan identitas dari diri Pemohon, karenanya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dipandang beralasan, dengan maksud supaya seluruh data kependudukan atas nama pemohon tertib sehingga memudahkan pemohon dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat dan bernegara, selain itu permohonan Pemohon ini juga mendukung program pemerintah untuk menertibkan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut karenanya Hakim berpendapat jika pada dasarnya permohonan yang diajukan Pemohon beraalasan serta Pemohon telah dapat membuktikan maksud dari permohonannya, serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonannya, karenanya menurut hemat Hakim petitum kedua surat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbang-pertimbangan tersebut diatas karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksi pada amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan jika nama Tika lahir di Subang pada tanggal 26 Januari 1994, dengan nama Tika Alias Tewinah Binti Oyo lahir di Subang pada tanggal 26 Januari 1994, dan nama Tewinah lahir di Subang pada tanggal 26 Januari 1994, adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama Tika lahir di Subang pada tanggal 26 Januari 1994;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025 oleh Ali Adrian, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk mengadili permohonan tersebut,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim secara elektronik, dengan dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

T.t.d

T.t.d

**M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.**

**Ali Adrian, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/Atk ...	Rp. 75.000,-
3. PNPB Pemohon.....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Sng